



P U T U S A N

NOMOR 562/PID/2016/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MISRU;**
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 65 tahun/21 Maret 1951;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kolonel Sugiono Gang IX A/30 RT.09
RW.01 Kelurahan Mergosono Kecamatan
Kedungkandang Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa pernah ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 04 Maret 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 01 April 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;
5. Dialihkan penahanan oleh Majelis Hakim dari Tahanan Rutan menjadi tahanan Rumah tanggal 01 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 562/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Agustus 2016 Nomor 562/PID/2016/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Malang Nomor 206/Pid.Sus/2016/PN Mlg, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang tertanggal 30 Maret 2016 No Reg. Perkara : PDM-81/Mlang/Ep.3/03/2016, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa terdakwa **MISRU** pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira pukul 20.00 wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di jalan S.Supriadi Gang Ngaglik IV Kecamatan Sukun kota Malang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa **MISRU** pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira pukul 20.00 wib. menghadiri acara hajatan pernikahan di jalan S.Supriadi Gang Ngaglik IV Kecamatan Sukun kota Malang bersama dengan saudara ABDUL MUIZ, MUNAWAR dan saudara MATNARI pada saat terdakwa ditempat hajatan pernikahan tersebut didatangi oleh petugas Kepolisian dari Polres Malang Kota dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan orang-orang yang berada diacara hajatan pernikahan tersebut, dan pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis Bligeoloh dengan panjang \pm 30 cm berserta sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat yang ditemukan dibalik baju yang digunakan terdakwa yang diselipkan dipinggang

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 562/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri, bahwa terdakwa dalam hal menguasai, membawa, mempunyai persediaan, menyembunyikan, mempergunakan senjata tajam jenis Bligeoloh dengan panjang ± 30 cm beserta sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, dengan maksud untuk menjaga diri

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan tertanggal 25 Mei 2016 No. Reg. Perkara PDM-81/Mlang/Ep.3/03/2016, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MISRU melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata tajam jenis tombak pusaka dengan panjang ± 30 cm” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 sesuai dengan surat dakwaan tersebut.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MISRU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah senjata tajam jenis tombak pusaka dengan panjang ± 30 cm beserta sarungnya berwarna coklat yang terbuat dari kayu.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Malang dalam Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2016/PN Mlg, tanggal 20 Juni 2016 menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISRU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak membawa senjata tajam”**
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 562/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 (Tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : sebilah senjata tajam jenis tombak pusaka dengan panjang \pm 30 cm beserta sarungnya berwarna coklat yang terbuat dari kayu. dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Mambaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang bahwa pada tanggal 21 Juni 2016 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 20 Juni 2016 Nomor 206/Pid.Sus/2016/PN Mlg;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang bahwa pada tanggal 01 Agustus 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 27 Juni 2016 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 28 Juni 2016 telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 01 Agustus 2016;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 01 Agustus 2016 dan tanggal 02 Agustus 2016 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 562/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang pada pokoknya bahwa alasan keberatan yang diajukan untuk menyatakan banding adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang sangatlah ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan akibat kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
2. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;
3. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang tidak memberikan efek pencegahan pada mereka yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan yang sama;

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini, supaya:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa MISRU terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISRU selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan surat tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum;
4. Agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau jenis bigeoloh dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menyatakan agar Terdakwa MISRU dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 206/Pid.Sus/2016/PN Mlg tanggal 20 Juni 2016, telah pula membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukum

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 562/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pertimbangan, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 20 Juni 2016 Nomor 206/Pid.Sus/2016/PN Mlg dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 206/Pid.Sus/2016/PN Mlg tanggal 20 Juni 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **31 Agustus 2016** oleh kami **Makkasau,S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **Heri Sukemi,S.H.,M.H.**, dan **E.D.Pattinasarany,S.H.,M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 562/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Sukarsanto,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. **Heri Sukemi,S.H.,M.H.**

Makkasau,S.H.,M.H.

ttd

2. **E.D.Pattinasarany,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

Sukarsanto,S.H.